



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT JAM GADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kinerja dan daya saing lembaga keuangan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Perseroan Daerah PT. Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang guna meningkatkan produktifitas kinerja dan peningkatan pendapatan daerah, perlu dilakukan penyertaan modal daerah ke dalam modal Perseroan Daerah PT. Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Daerah PT. Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT JAM GADANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
5. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang yang selanjutnya disebut dengan PT. BPR Jam Gadang adalah Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya 75% (tujuh puluh lima persen) saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.
8. Dividen adalah bagian laba yang diterima oleh pemilik saham, yang berasal dari keuntungan PT. BPR Jam Gadang selama usahanya dalam satu periode.

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal daerah ke dalam modal PT. BPR Jam Gadang adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yang meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan perseroan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Jam Gadang yang dialokasikan dalam APBD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi permanen dalam bentuk saham.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Jam Gadang sebesar Rp. 5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau dengan jumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham; dan
 - b. tahun anggaran 2018 dengan rincian :
 1. APBD awal sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau dengan jumlah 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham; dan
 2. APBD Perubahan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau dengan jumlah 300.000 (tiga ratus ribu) lembar saham.

BAB III DEVIDEN

Pasal 4

- (1) Pendistribusian deviden PT. BPR Jam Gadang dapat dilakukan setelah modal inti minimum Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) tercapai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) PT. BPR Jam Gadang dilarang melakukan distribusi deviden jika distribusi dimaksud mengakibatkan menurunnya modal inti menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) PT. BPR Jam Gadang melakukan pendistribusian deviden berdasarkan jumlah saham setelah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan dan ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham atau rapat umum pemegang saham luar biasa.

Pasal 5

Dalam hal PT. BPR Jam Gadang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka PT. BPR Jam Gadang dapat dikenakan sanksi administratif dari otoritas jasa keuangan berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. penurunan tingkat kesehatan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah ke PT. BPR Jam Gadang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menerima laporan; dan
 - b. penilaian.

Pasal 7

PT. BPR Jam Gadang wajib menyampaikan laporan perkembangan Penyertaan Modal Daerah dan disampaikan secara berkala setiap triwulan.

Pasal 8

- (1) Walikota memberikan penilaian atas pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah yang telah diberikan kepada PT. BPR Jam Gadang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan perkembangan Penyertaan Modal Daerah yang disampaikan PT. BPR Jam Gadang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Walikota dapat menunjuk dan membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

PT. BPR Jam Gadang wajib untuk mengumumkan neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di surat kabar nasional atau media online yang menjangkau wilayah Daerah.

Pasal 10

Dalam hal PT. BPR Jam Gadang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9, maka PT. BPR Jam Gadang dapat dikenakan sanksi administratif dari Walikota berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. pemberhentian Dewan Pengawas dan/atau Direksi;

Pasal 11

Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Walikota menemukan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Walikota dapat mengenakan sanksi administratif kepada PT. BPR Jam Gadang berupa:

- a. teguran tertulis; atau
- b. pemberhentian Dewan Pengawas dan/atau Direksi; dan/atau
- c. divestasi;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 16 November 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 16 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (7/151/2017)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAM GADANG

I. UMUM

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pengembangan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang guna meningkatkan produktifitas kinerja dan peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi melakukan penyertaan modal daerah ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang berupa investasi permanen dalam bentuk saham yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Manfaat dilakukannya penyertaan modal daerah ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang adalah keuntungan sejumlah tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai atas investasi pemerintah daerah, peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi, peningkatan penerimaan daerah sebagai akibat langsung dari investasi yang dilakukan, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 7